



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 37 TAHUN : 1992

pp. 10

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBEBASAN TANAH
UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 untuk memenuhi kebutuhan akan tanah dalam usaha - usaha Pembangunan baik untuk kepentingan Pemerintah maupun untuk kepentingan Swasta yang membutuhkan bantuan Pemerintah, di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang perlu dibentuk Panitia Pembebasan Tanah ;
2. Bahwa Panitia Pembebasan Tanah ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pekek - Pekek Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pekek - Pekek Agraria ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 , tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 , tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah oleh Pihak Swasta .

/ MEMPERHATIKAN

MEMPERHATIKAN

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal, 3 Desember 1975 Nomor Ba.12/108/12/1975, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 ;
2. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal, 15 - Desember 1990 Nomor : 580.2-5471, tentang Biaya - Administrasi dan Biaya Operasional Panitia Pembebasan Tanah .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Membentuk Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .

Pasal 2.

Panitia Pembebasan Tanah sebagai dimaksud dalam pasal 1 (satu) diatas bertugas : .

- a. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanah tumbuh dan bangunan - bangunan ;
- b. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan / tanaman ;
- c. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak ;
- d. Membuat Berita Acara Pembebasan Tanah disertai fatwa / pertimbangan ;
- e. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah / bangunan / tanaman tersebut .

Pasal 3.

Panitia Pembebasan Tanah sebagai dimaksud dalam pasal 1 (satu), bekerja atas permintaan Instansi / pihak - pihak yang memerlukan tanah .

/ Pasal 4

Pasal 4.

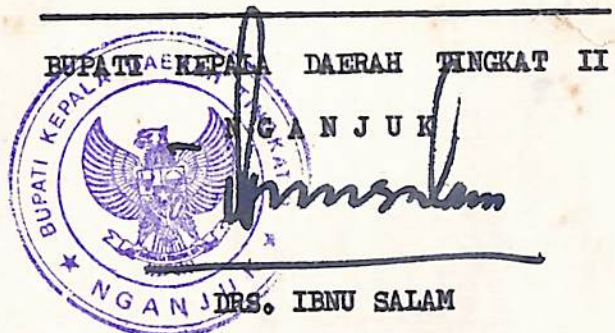
- (1) Para anggota dan Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah ini mendapat uang honorarium sebesar $\frac{1}{4}$ % (seperempat perseratus) dari jumlah harga taksiro ganti rugi, untuk masing-masing anggota, dengan ketentuan untuk seluruh anggota maksimum 1,5 % (satu setengah perseratus) atau dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah) ;
- (2) Honorarium sebagai tersebut pada ayat 1 pasal ini serta biaya - biaya transport dan lain - lain dibebankan kepada Instansi / pihak yang memerlukan tanah .

Pasal 5.

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan — yang mengatur yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : NGANJUK

PADA TANGGAL : 10 - 2 - 1992

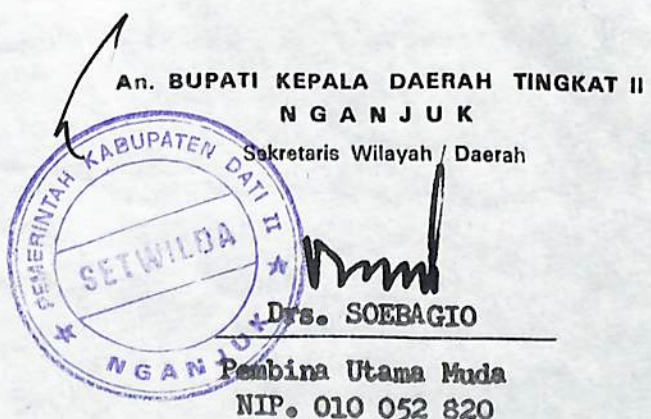


SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propin-
si Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;

/ 5. Sdr. Ketua . . .

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2
tanggal 24 - 2 - 1992 Nomor 08



5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab .
Daerah Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan -
Kabupaten Nganjuk ;
9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabu-
paten Daerah Tingkat II
N g a n j u k ;
10. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Para Anggota Panitia Pem-
bebasan Tanah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK .

NOMOR : 37 TAHUN 1992

TANGGAL : 10 FEBRUARI 1992

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Nomer	Jabatan Dalam Panitia Pembebasan Tanah	Keterangan
1.	Ketua, merangkap anggota	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .
2.	Wakil Ketua, merangkap anggota	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris, bukan anggota	Kepala Seksi Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk .
4.	Anggota - anggota :	1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten - Nganjuk 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kediri . 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan- Kabupaten Nganjuk, apabila mengenai tanah pertanian, dan atau Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah di Nganjuk, apabila mengenai tanah ba- ngunan . 4. Pemimpin / Pemimpin Proyek Instansi / pihak yang mengajukan Permohonan Pembe- basan Tanah . 5. Camat, Kepala Wilayah Kecamatan letak tanah . 6. Kepala Desa / Kelurahan, letak tanah .

